



Ringkasan Kasus Pengadilan Distrik Suai Periode Januari 2020

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan.

Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi. JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai

1. Total kasus yang dipantau JSMP: 21

Pasal	Tipe kasus	Jumlah
Pasal 145 KUHP juntopasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDR	Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum)	5
Pasal 145 KUHP	Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa	3
Pasal 145, 146 dan 157 KUHP	Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa, penganiayaan berat dan tindak pidana ancaman	1

Pasal 139 KUHP	Tindak pidana penganiayaan berat	1
Pasal 172 KUHP	Tindak pidana pemerkosaan	1
Pasal 171 KUHP	Tindak pidana pemaksaan seksual	1
Pasal 139, 145 dan 258 KUHP	Tindak pidana penganiayaan berat, tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa dan pengrusakan biasa	1
Pasal 142 KUHP	Tindak pidana pembunuhan anak	1
Pasal 141 (2&3) KUHP	Tindak pidana aborsi	1
Pasal 285 KUHP	Informasi palsu yang menghina	1
Pasal 2, 4 (1&3), 6 (2) UU No. 5/2017	Praktek bela diri, ritual dan <i>rama ambon</i>	1
Pasal 252 KUHP	Pencurian berat	1
Pasal 267 dan 304 KUHP	Penipuan yang disertai hal yang memberatkan dan pemalsuan berat	1
Pasal 3 No. 2 (b) KUHPerdata	Perbuatan pernyataan hukuman (<i>Asaun deklarativa ba kondensaun</i>)	1
Pasal 145 KUHP, 180 KUHP, dan 141 KUHP	Penganiayaan biasa, penipuan seksual, tindak pidana pengguguran (aborsi)	1
Total		19

2. Total putusan yang dipantau JSMP : 7

Bentuk hukuman	Jumlah
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP)	1
Penangguhan penahanan penjara (Pasal 66 KUHP)	2
Hukuman denda (pasal 75 KUHP)	1
Hukuman denda (pasal 75 KUHP) dan dibebaskan	1
Dibebaskan	1
Pengesahan penarikan pengaduan	1
Total	7

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantaun JSMP : 2

Alasan penundaan	Jumlah
Korban dan terdakwa tidak hadir di pengadilan	2
Total	2

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 12

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus-kasus yang diputuskan pengadilan berdasarkan pantauan JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa

Nomor Perkara	: 0035/18 PDSUA
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Benjamin Barros, Naason Mário Armindo Marques Doutel dan José M. de Araújo
JPU	: Ricardo Godinho
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Putusan	: Mengesahkan penarikan pengaduan dan dibebaskan

Pada tanggal 14 Januari 2020, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa yang melibatkan terdakwa Anacleto da Costa (anggota PNTL) melawan korban Lucas do Nascimento, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 November 2017, pada pukul 23:00, di Desa Raimea, Kecamatan Zumalai, tiga orang polisi bersama dengan seorang Polisi Desa Raimea yang semuanya dikenal oleh korban namun tidak mengetahui nama mereka mendatangi rumah korban dan bertanya “apakah kamu yang melempar para pastor?” namun korban menjawab bahwa bukan dia yang melempar. Setelah mendengar jawaban korban, seorang polisi langsung menendang sekali dipunggung korban dan tiga orang polisi lainnya memegang korban dan melempar ke atas mobil patroli dan membawa korban ke Kantor Polisi Wilayah Zumalai. Kemudian para polisi tersebut memasukan korban ke dalam sell tahanan. Tidak lama kemudian lima orang anggota polisi dari Satuan Polisi Ketertiban Umum (*Polísia Bataliaun Ordem Públiku-BOP*) yang wajah mereka tertutup rapat dengan kain sehingga korban tidak bisa mengenali mereka, kemudian mereka memukul dan menendang berkali-kali di kepala, dada, perut dan punggung korban. Selain itu mereka juga menggunakan bagian ujung senjata mereka menikam berkali-kali di tulang rusuk bagian kiri dan kanan korban.

Tindakan-tindakan ini menyebabkan korban menderita bengkak di kepala, dada, perut, punggung bagian kiri dan kanan dan juga terdapat tumpukan darah di tubuh korban hingga korban mengeluarkan kencing darah pada pagi harinya.

Selanjutnya pada tanggal 04 November 2017, pada pagi hari, terdakwa Anacleto menendang dua kali di lutut korban dan menampar sekali di pipi kanan dan pipi kiri korban dan membawa korban berdiri di depan tiang bendera. Kemudian, Polisi Satuan *Task Force* dan BOP dengan dua

mobil, menyerang bersama-sama tubuh korban sehingga korban merasa pusing dan pingsan. Korban tidak mengenali semua anggota polisi tersebut.

Setelah kejadian tersebut, para anggota polisi tersebut membawa korban ke Klinik untuk melakukan perawatan, namun karena tidak memiliki fasilitas, korban langsung ditransfer ke Rumah Sakit Suai untuk dilakukan perawatan karena korban dalam keadaan menderita luka berat. Di Rumah Sakit Suai korban langsung dioperasi oleh para dokter dan sempat mengeluarkan tumpukan darah di tubuh korban. Oleh karena itu korban harus diopname di rumah sakit selama dua minggu.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 146 KUHP mengenai penganiayaan berat terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman penjara selama 2 – 6 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa benar menampar sekali di pipi kiri dan pipi kanan dan menendang sekali di lutut kiri dan sekali di lutut bagian kanan, namun mengenai fakta lainnya korban tidak mengetahuinya.

Sementara itu korban terus memperkuat semua fakta yang ada dalam dakwaan JPU dan menerangkan lebih lanjut bahwa ketika pulang dari rumah sakit korban melanjutkan terapi obat tradisional dan kondisi fisik korban lemah dan tidak bisa mengangkat beban berat.

Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa dan korban JPU meminta kepada pengadilan untuk melakukan perubahan terhadap dakwaan dari penganiayaan berat menjadi penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam (Pasal 145 KUHP) karena terdakwa menerangkan bahwa terdakwa hanya menampar dua kali di pipi korban dan menendang sekali di lutut korban sehingga tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat. Selain itu, Pembela juga sepakat dengan permohonan dari JPU tersebut.

Setelah mendengarkan permohonan usulan perubahan dakwaan dari JPU dan Pembela JPU pengadilan berdasarkan pada pasal 274 KUHP melakukan perubahan dakwaan dari tindak pidana penganiayaan berat menjadi tindak pidana penganiayaan ringan. Mengingat tindak pidana ringan merupakan tindak pidana semi publik, pengadilan berdasarkan pada pasal 262 (KUHP) langsung melakukan upaya konsiliasi terhadap para pihak.

Dalam proses upaya konsiliasi tersebut korban bersedia untuk menarik kembali tuntutan kasusnya terhadap terdakwa karena sebelumnya juga mereka telah berdamai.

Tuntutan akhir

JPU dan Pembela sepakat dengan perjanjian damai yang diputuskan bersama oleh kedua pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan pada permohonan penarikan pengaduan dari korban dan perjanjian damai yang dihasilkan oleh kedua pihak pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan perjanjian damai dari kedua pihak.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Perkara	: 0039/14 ANANV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Álvaro M. Freitas
JPU	: Ricardo Godinho
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Putusan	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 14 Januari 2020, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang bacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa yang melibatkan terdakwa SA melawan ibu kandungnya, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, pada pukul 14:00, terdakwa memukul dua kali di kepala korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit. Sebelumnya, terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan meminta uang kepada korban tetapi korban tidak memberikannya. Dengan demikian, mereka bertengkar dan terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35 (b) 36 UU-AK

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang.

Selain itu, korban juga terus mempertegas semua fakta yang tertera dalam dan menerangkan bahwa pada waktu korban sedang mencari ayamnya yang hilang dan bertanya kepada terdakwa siapa yang mencuri ayamnya. Namun belum menjawab pertanyaan korban, terdakwa yang dalam keadaan mabuk meminta uang kepada korban dan ketika korban menjawab tidak ada uang terdakwa langsung menyerang korban.

Tuntutan akhir

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan ibunya berdasarkan pengakuan dari terdakwa dan penegasan dari korban, sehingga mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun.

Sementara itu Pembela, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan hukuman penjara karena terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali tindakannya dan memiliki tanggungjawab terhadap anak dan istrinya.

Putusan

Setelah mempertimbangkan semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti memukul dua kali di kepala korban. Berdasarkan fakta-fakta terbukti tersebut dan berdasarkan pada hal-hal terkait, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan selama satu tahun.

3. Tindak pidana pemaksaan seksual

Nomor Perkara	: 0013/17 MFMI
Komposisi Pengadilan	: Kolektif (mewakili hakim panel)
Hakim	: Samuel da Costa Pacheco
JPU	: José Elo
Pembela	: Francisco Caetano
Putusan	: Dibebaskan

Pada tanggal 15 Januari 2020, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas pemaksaan seksual yang melibatkan terdakwa FdC melawan korban LdC selaku anak baptis terdakwa yang masih berumur 16 tahun, di Distrik Manufahi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, pada pukul 17:00, terdakwa memanggil korban untuk menonton film di telpon terdakwa. Pada saat korban melihat telpon terdakwa, terdakwa sedang menontong film porno sehingga korban merasa malu dan berlari masuk ke kamarnya. Namun terdakwa yang sedang dalam keadaan telanjang mengikuti korban ke dalam kamarnya, memegang payudara korban dan menggosokkan alat kelaminnya ke kaki korban hingga terdakwa mengalami ejakulasi. Korban sendiri telah tinggal di rumah terdakwa selama beberapa tahun lamanya.

Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2017, pada pukul 10:00 pagi haro, korban berangkat ke sekolah dan dengan menanggung menceritakan kejadian tersebut ke teman sekelasnya dan guru wali kelas korban. Setelah menceritakan kejadian tersebut, korban langsung pergi ke rumah orang tuanya untuk menceritakan kejadian tersebut. Setelah itu, korban dan orang tuanya pergi melaporkan ke polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual dengan ancaman hukuman dari 2-8 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui bahwa korban benar tinggal dengan terdakwa, terdakwa merupakan bapak baptis korban, terdakwa yang menyekolahkan korban namun membantah melakukan pemaksaan seksual terhadap korban. Terdakwa melanjutkan bahwa sebelumnya istri terdakwa yang memarahi korban karena korban mengambil dan menyembunyikan pakaian dalam istri dan anak laki-lakinya. Terdakwa melanjutkan bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang memperbaiki *traktor* di depan rumahnya, sementara korban dan kedua anaknya sedang menonton TV di dalam rumah dan kakak korban sedang memotong kulit kelapa di belakang rumah. Terdakwa mengatakan bahwa *“saya bukan orang gila karena anak dan kakak laki-laki korban sedang berada di rumah tidak mungkin ia bisa berani berjalan telanjang dari ruang tamu ke kamar korban”*.

Sementara korban terus memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sebelum terdakwa memperbaiki *traktor* di depan rumahnya, istri terdakwa dan saksi F sudah berangkat ke kebun dan kakak korban benar sedang memberikan kelapa di belakang rumah. Sementara kedua anak terdakwa yang masih kecil sedang menonton TV di ruang kamar. Dengan demikian terdakwa memanggil korban dan menunjukkan film porno kepada korban, sehingga korban merasa malu dan langsung melarikan diri ke kamarnya. Korban menegaskan bahwa kemudian terdakwa langsung mengikuti korban ke dalam kamarnya. Korban juga menegaskan kembali bahwa terdakwa masuk ke dalam kamarnya dalam keadaan telanjang, karena takut korban naik ke atas kamar tidur bertingkat namun terdakwa menarik paksa kaki korban. Kemudian terdakwa memegang payudara korban dan menggosokkan alat kelaminnya ke kaki korban hingga ezekulasi.

Korban juga menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret pagi hari, korban berangkat ke sekolah dan menceritakan kejadian tersebut ke teman-temannya dan kepada wali kelasnya dan kemudian ke orang tuanya. Dengan demikian korban dan orang tuanya langsung melaporkan terdakwa ke polisi.

Saksi NS selaku kakak laki-laki korban menerangkan bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui kejadian tersebut, saksi baru mengetahuinya ketika orangnya mendatangi terdakwa dan meminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saksi juga menerangkan bahwa selama ini ada orang yang bekerja di rumah terdakwa, saksi bertugas untuk memberi makan babi dan membersihkan mobil terdakwa.

Saksi BdC* selaku ibu guru korban menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2017, teman-teman korban bahwa korban sedang menangis di dalam kelas, sehingga saksi meminta teman-teman korban untuk memanggil korban dan ketika korban tiba di tempatnya korban menceritakan kejadian tersebut. Setelah mendengarkan kejadian tersebut, saksi menyuruh korban untuk segerah memberitahukan orang tuanya.

Putusan

setelah menimbang semua fakta yang ada, pengadilan tidak mendapatkan bukti bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, pada pukul 17:00, terdakwa memanggil korban untuk menonton film di telephone genggam (HP) terdakwa. Pengadilan juga tidak membuktikan bahwa korban merasa malu ketika terdakwa menunjukkan film porno kepada korban dan korban berlari ke kamarnya. Pengadilan juga tidak menemukan bukti bahwa terdakwa mengikuti korban masuk ke kamarnya, memegang payudara korban dan menggosokan alat kelaminnya ke kaki korban hingga ezekulasi.

Pengadilan tidak menemukan bukti dari para saksi yang dihadirkan oleh JPU karena tidak satupun dari mereka yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Selain itu pengadilan merasa ragu-ragu dengan laporan medis dari PRADET yang menerangkan bahwa terdakwa menggosokan alat kelaminnya ke betis korban sementara korban menerangkan bahwa terdakwa menggosokan ke kaki korban. Pengadilan juga tidak yakin dengan keterangan saksi wali kelas korban terkait tanggal kejadian karena korban menerangkan bahwa ia menceritakan pada tanggal 18 Maret tetapi wali kelas mengatakan bahwa pada tanggal 19 Maret. Berdasarkan pada keraguan-keraguan tersebut pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0042/18.BBMLV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Álvaro M. Freitas
JPU : Napoleão da Silva
Pembela : Manuel Amaral
Putusan : Hukuman penjara fulan 6 suspende ba tinan 1

Pada tanggal 15 Januari 2020, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang bacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DM melawan istrinya, di Distrik Maliana.

* JSMP tidak memantau sidang pemeriksaan saksi dan pembacaan tuntutan akhir

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa 26 April 2018, terdakwa menampar sekali di pipi kanan korban dan menggunakan sepotong kayu balok memukul dua kali di punggung korban. Sebelum kejadian tersebut, korban hanya berjalan dari kebun ke rumah, walaupun korban telah memberitahukan kepada terdakwa bahwa pada pukul 17.00 terdakwa menjemput korban di kebun, tetapi terdakwa tidak pergi menjemput korban. Pada saat tiba di rumah, korban bertanya kepada terdakwa bahwa “kamu kemana saja sehingga tidak menjemput saya di kebun?” namun terdakwa menjawab bahwa “*banyak orang di kebun, siapa yang akan akan memperkosa kamu, jadi saya harus menjemput kamu?*”. Dengan demikian, mereka bertengkar hingga terjadinya kekerasan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakan yang sama di masa yang akan datang.

Selain itu, korban terus memperkuat semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan berdasarkan fakta-fakta dalam dakwaan JPU. Walaupun terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, namun mengingat bahwa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat di masyarakat, oleh karena itu untuk melakukan tindakan pencegahan, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara enam bulan penjara ditangguhkan hukumannya selama 1 tahun enam bulan.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakan yang sama di masa yang akan datang.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti menampar sekali pada pipi kanan korban dan membawa kayu memukul dua kali di punggung korban. Berdasarkan semua fakta terbukti dan hal-hal yang terkait dalam proses

tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan selama satu tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan berat

Nomor Perkara : 00052/19 CVSUI
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Ana Paula Fonseca, Samuel da Costa Pacheco dan
Âlvaro M. Freitas
JPU : Ricardo Godinho
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Putusan : Hukuman penjara 10 tahun

Pada tanggal 29 Januari 2020, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan berat yang melibatkan terdakwa Armando Moniz melawan korban Virgilio Moniz selaku kakak kandung terdakwa, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa 27 November 2019, pada pukul 15:00, terdakwa sedang memasang batako di rumah tetangga dan korban yang sedang dalam mabuk melempar terdakwa. Oleh karena itu mengambil sekop pasir memukul sekali di paha kanan korban dan membawa korban ke rumah. Sedangkan korban kembali untuk melanjutkan memasang batako. Namun tidak lama kemudian korban kembali lagi melempar lagi terdakwa dengan batu. Dengan demikian, terdakwa mengambil sekop pasir dan memukul sekali ditengkuk korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 139(g) mengenai tindak pidana penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 12 hingga 25 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pertama korban melempar terdakwa tetapi tidak mengenai terdakwa namun memicu terdakwa marah dan menggunakan sekop pasir memukul sekali di paha korban dan kemudian memabawa korban ke rumah. Tidak lama kemudian korban kembali lagi melempar terdakwa dengan batu sehingga terdakwa mengambil sekop pasir dan memukul sekali ditengkuk korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara.

Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh korban ia hanya ingin menakuti korban agar korban tidak lagi melemparnya. Terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan sangat memikirkan/bersalah terhadap korban.

Tuntutan akhir

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat melawan saudara kakak kandungnya sendiri. Oleh karena itu walaupun terdakwa telah mengakui semua fakta dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya namun mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan dengan hukuman penjara selama 18 tahun.

Sementara pembela mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh korban namun hanya untuk menakuti korban. Selain itu, terdakwa melakukan tindakan tersebut karena provokasi dari korban. Korban yang melempari lebih dulu terdakwa, kemudian terdakwa membawa pulang korban ke rumah namun korban kembali lagi dan melempar lagi terdakwa. Terdakwa menyesali perbutannya dan merasa bersalah karena perbuatannya telah mengakibatkan kakaknya meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan JPU.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti mengambil sekop pasir dan memukul sekali ditengkuk korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh korban ia hanya ingin menakuti korban agar korban tidak lagi melemparnya. Bukti-bukti tersebut ditemukan berdasarkan pengakuan korban. Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut termasuk menimbang semua hal-hal yang terkait, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman 10 tahun penjara.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas Nomor Perkara :

0001/17 CVFTK

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
JPU : Ricardo Godinho
Pembela : Manuel Amaral
Putusan : Hukuman denda US\$10.00 dan dibebaskan

Pada tanggal 17 Januari 2020, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang bacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa yang melibatkan terdakwa Januario Freitas, Adalberto da Cruz dan Rosalino Quintão melawan korban Raimundo Afonso sebagai saudara ipar para terdakwa, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa 28 Desember 2016, pada pukul 16:00, terdakwa Januario memukul satu kali di pipi korban bagian kanan dan mencekik leher korban dengan keras. Sementara terdakwa Rosalino memukul satu kali di pipi kiri dan terdakwa Adalberto menendang sekali di punggung

korban sehingga menyebabkan korban terjatuh ke tanah dan kepalanya terbentur ke batu. Tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit di pipi kanan, leher, punggung dan bengkak di kepala korban.

Sebelum kejadian ini, korban dan istrinya bertengkar di belakang rumah karena terdakwa tidak memberi uang dan sertifikat ke istrinya. Ketika melihat korban dan istrinya bertengkar maka ia menegur mereka agar jangan bertengkar di luar tapi masuk ke dalam rumah. Namun korban tidak terima dan korban justru bertengkar dengan terdakwa Januario, sehingga terdakwa Rosalino dan Adalberto melakukan tindakan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa para terdakwa pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa Januario menerangkan bahwa ia menegur terdakwa bahwa *“masalah apa saja sebaiknya diselesaikan di dalam rumah, kenapa harus bertengkar di luar?”*. Terdakwa tidak menerima kata-kata terdakwa dan mendorong terdakwa namun terdakwa tidak sempat jatuh karena terdakwa memegang dengan kuat kerak baju korban. Terdakwa melanjutkan bahwa ketika ia memegang erat kerak baju korban sehingga kerak bajunya mencekik leher korban. Terdakwa menolak memukul dan mencekik leher korban.

Terdakwa Rosalino Quintão menerangkan bahwa ia memukul satu kali di pipi kiri korban karena karena korban memukul terdakwa Januario. Sedangkan terdakwa Adalberto da Cruz menerangkan bahwa ia menendang sekali di punggung korban pada saat korban dan terdakwa Januario saling menarik.

Saksi Palmira de Jesus Gosmão selaku istri korban menerangkan pada saat kejadian tersebut terdakwa Januario hendak ke kamar mandi sehingga melihat korban sedang bertengkar dengan saksi, maka terdakwa menegur mereka agar pergi menyelesaikan dalam rumah. Saksi juga memperkuat keterangan terdakwa Januario bahwa korban mendorong terdakwa namun terdakwa tidak jatuh karena terdakwa memegang kerak baju korban. Selain itu, terdakwa tidak memukul dan mencekik leher korban. Sementara terdakwa Rosalino dan terdakwa Adalberto saksi membenarkan bahwa mereka memukul dan menendang korban.

Tuntutan akhir

JPU menganggap para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa melawan korban berdasarkan dakwaan JPU. Oleh karena itu mohon kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman penangguhan penjara.

Sementara Pembela meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa Januario Freitas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa karena terdakwa tidak terbukti memukul dan mencekik leher korban. Sedangkan bagi terdakwa Adalberto da Cruz dan Rosalino Quintão

Pembela meminta agar pengadilan menghukum mereka dengan hukuman penangguhan penahanan penjara.

Putusan

Setelah mempertimbangkan semua fakta tersebut, pengadilan menemukan bahwa terdakwa Adalberto da Cruz terbukti memukul satu kali di pipi korban bagian kanan dan mencekik keras leher korban dan terdakwa Rosalino Quintão terbukti menendang satu kali di punggung korban. Pengadilan juga menemukan bukti bahwa terdakwa menendang sekali di punggung korban. Sementara itu pengadilan tidak menemukan bahwa terdakwa Januario memukul dan mencekik leher korban.

Berdasarkan pada fakta-fakta terbukti dan yang tidak terbukti tersebut dan menimbang hal-hal terkait dalam proses ini, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa Adalberto da Cruz dan Rosalino Quintão dengan hukuman denda sebesar US\$10.00, dimana para terdakwa akan membayar US\$0.50 setiap hari selama 20 hari. Apabila para terdakwa tidak membayar denda tersebut, para terdakwa akan diganti dengan hukuman penjara selama 20 hari sebagai hukuman pengganti. Sedangkan untuk terdakwa Januario Freitas, pengadilan memutuskan untuk membaskannya dari segala tuntutan JPU.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0017/16 CVMCT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
JPU : Ricardo Godinho
Pembela : Nerio Da Costa Xavier (pengacara pribadi)
Putusan : Hukuman denda US\$100.00

Pada tanggal 24 Januari 2020, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang bacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdC melawan istrinya, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa 11 Mei 2016, pada pukul 08:00 pagi hari, terdakwa mengambil pisau dan memotong kepala korban dan menendang sekali di betis bagian kanan korban. Tindakan ini menyebabkan korban kepala dan kaki betis bagian kanan korban sakit. Sebelum kejadian tersebut korban bertanya kepada terdakwa siapa yang mengambil uang USD50.00 milik korban yang hilang dalam lemari. Namun terdakwa menjawab dengan marah-marah bahwa bukan dia yang mengambil uang tersebut sehingga korban menggigit tangan terdakwa. Kemudian korban menggigit tangan terdakwa, maka terdakwa mengambil pisan dan menyerang korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa menggunakan hak untuk diam. Sementara korban terus memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan JPU.

Saksi PdC selaku kakak laki-laki terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut saksi melihat terdakwa dan korban bertengkar mengenai uang hilang dan mereka berkelahi tetapi tidak tahu siapa yang lebih dulu menyerang.

Tuntutan akhir

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap istrinya berdasarkan fakta-fakta dalam dakwaan. Walaupun dalam persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam, namun korban terus memperkuat semua fakta yang ada dalam dakwaan. Selain itu saksi juga melihat sendiri terdakwa dan korban bertengkar dan terjadi kekerasan meskipun saksi tidak melihat siapa yang menyerang lebih dulu. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, JSMP mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan penjara.

Sementara itu Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan memadai terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan semua fakta tersebut, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti menbocok kepala korban dengan pisau dan menendang betis bagian kanan korban. Pengadilan juga menemukan bahwa sebelumnya korban menggigit tangan terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta terbukti tersebut dan menimbang hal-hal terkait, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$100.00 dimana terdakwa akan membayar secara bertahap setiap hari sebesar US\$1.00 selama 100 hari. Apabila terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman pengganti di penjara selama 60.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap silahkan hubungi:

Casimiro dos Santos

Direktur Eksekutif Sementara JSMP

Alamat e-mail: santos.cas76@gmail.com

info@jsmp.tl

Telepon: 3323883 | 77257466

Website: <http://jsmp.tl/>